GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 42 TAHUN 2023

TENTANG

PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan produktif serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, perlu dilakukan percepatan penurunan *Stunting* secara terintegrasi di Aceh;

b. bahwa percepatan penurunan *Stunting* dilaksanakan secara holistik, integratif dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi antara Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Gampong atau nama lain, dan Pemangku Kepentingan;

c. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, Pemerintah Aceh menyelenggarakan percepatan penurunan *Stunting* dengan menetapkan kebijakan daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Percepatan Penurunan *Stunting*;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

6. Undang-Undang..../2

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 72);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
12. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024;
13. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2010 tentang Kesehatan (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 30);
14. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Aceh Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Aceh Tahun 2022 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada dibawah standar yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
2. Percepatan Penurunan *Stunting* adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di pusat dan daerah.

3. Aceh..../3

3. Aceh adalah Daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
4. Kabupaten/Kota adalah bagian dari daerah provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati/Walikota.
5. Gampong atau nama lain yang selanjutnya disebut Gampong adalah Kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah mukim dan dipimpin oleh keuchik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
6. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri dari Gubernur dan Perangkat Aceh.
7. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten/Kota yang terdiri dari Bupati/Walikota dan Perangkat Kabupaten/Kota.
8. Pemerintah Gampong adalah keuchik, sekretaris Gampong beserta perangkat Gampong lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan Pemerintah Gampong.
9. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh.
10. Bupati/Walikota adalah Kepala Pemerintah.
11. Keuchik atau nama lain yang selanjutnya disebut Keuchik adalah pimpinan suatu Gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
12. Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat SKPA adalah organisasi perangkat daerah pada Pemerintah Aceh.
13. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat dengan SKPK adalah organisasi perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota.
14. Intervensi Spesifik adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya *Stunting*.
15. Posyandu adalah upaya kesehatan berbasis masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan.
16. Intervensi Sensitif adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya *Stunting*.
17. Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* adalah langkah-langkah berupa 5 (lima) pilar yang berisikan kegiatan untuk Percepatan Penurunan *Stunting* dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan melalui pencapaian target nasional prevalensi *Stunting* yang diukur pada anak berusia di bawah 5 (lima) tahun.

18. Pemantauan..../4

18. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
19. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan antara target dan capaian pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*.
20. Pemangku Kepentingan adalah orang perseorangan, masyarakat, akademisi, organisasi profesi, dunia usaha/swasta, media massa, organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, tokoh agama dan mitra pembangunan, yang terkait dengan Percepatan Penurunan *Stunting*.
21. Lokus adalah lokasi fokus penetapan gampong *Stunting* berdasarkan data prevalensi *Stunting*, keluarga berisiko dan cakupan indikator layanan.
22. Rumoh Gizi Gampong yang selanjutnya disingkat RGG adalah bentuk inovasi percepatan penurunan *Stunting* di Aceh, mencakup intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif.
23. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan digunakan unuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
24. Tim Percepatan Penurunan *Stunting* yang selanjutnya disingkat TPPS adalah tim yang dibentuk untuk Percepatan Penurunan *Stunting* di Aceh yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 2

(1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman Percepatan Penurunan *Stunting* di Aceh.
(2) Peraturan Gubernur ini bertujuan:
    a. menjadi panduan bagi SKPA dalam percepatan penurunan *Stunting*; dan
    b. menjadi panduan dan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten/ Kota dalam menyusun kebijakan percepatan penurunan *Stunting*.

Pasal 3

Ruang lingkup dari Peraturan Gubernur ini meliputi:

a. strategi Percepatan Penurunan *Stunting*;
b. pengorganisasian;
c. tugas dan fungsi;
d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
e. pendanaan.

BAB II

PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

Bagian Kesatu

Strategi

Pasal 4

(1) Strategi Percepatan Penurunan *Stunting* di Aceh mengacu pada Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* berdasarkan rencana aksi nasional.

(2) Strategi..../5

(2) Strategi Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:

a. menurunkan prevalensi *Stunting*;
b. menurunkan prevalensi gizi kurang, gizi buruk (*wasting*), dan gizi lebih (*overweight*);
c. meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga;
d. menjamin pemenuhan asupan gizi;
e. memperbaiki pola asuh;
f. meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan;
g. meningkatkan prilaku hidup bersih dan sehat (PHBS); dan
h. meningkatkan akses air minum dan sanitasi.

BAB III

PENGORGANISASIAN

Pasal 5

(1) Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* di Aceh, Gubernur menetapkan TPPS Aceh.

(2) Susunan keanggotaan TPPS Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. Pengarah
   1. Ketua; dan
   2. Anggota;
b. Pelaksana
   1. Ketua;
   2. Wakil Ketua;
   3. Sekretaris;
   4. Wakil Sekretaris;
   5. Bidang-bidang terdiri dari:
      a) bidang intervensi pelayanan sensitif dan spesifik;
      b) bidang komunikasi perubahan perilaku dan pendampingan keluarga;
      c) bidang koordinasi dan konvergensi; dan
      d) bidang data, *monev* dan *knowledge management*
   6. Sekretariat Pelaksana.

(3) Susunan organisasi TPPS Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

(4) TPPS Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mengkoordinasikan, mensinergikan dan mengevaluasi penyelenggara Percepatan Penurunan *Stunting* secara efektif, konvergen dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di Aceh.

(5) TPPS Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas SKPA dan Pemangku Kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK).

Pasal 6

Gubernur melakukan pembinaan dan koordinasi kepada Bupati/Walikota untuk:

a. membentuk..../6

a. membentuk TPPS Kabupaten/Kota yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota; dan

b. mengarahkan/memastikan pembentukan TPPS di tingkat kecamatan dan Gampong.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 7

(1) Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, bertugas:

a. memberikan arahan bagi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, rencana, program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting* di Aceh;

b. memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di Aceh;

c. melakukan rapat dengan pelaksana 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan

d. melaporkan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* kepada Gubernur 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

(2) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, bertugas:

a. Ketua bertugas mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* untuk mencapai target penurunan *Stunting*, melalui:

1. mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting* antar SKPA maupun dengan Pemangku Kepentingan lainnya di Aceh;

2. merumuskan kebijakan penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di Aceh;

3. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* bersama secara lintas sektor di Aceh dan melaporkan hasilnya kepada Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan TPPS Pusat;

4. mengoordinasikan peningkatan kerja sama dan kemitraan dengan Pemangku Kepentingan dalam penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di Aceh;

5. memastikan koordinasi pengadaan dan distribusi logistik sarana dan prasarana pencegahan *Stunting* di Aceh;

6. mewakili TPPS untuk membuat persetujuan/kesepakatan dengan pihak lain setelah mendapatkan kesepakatan dalam rapat TPPS di Aceh; dan

7. memimpin rembuk *Stunting* di Aceh 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

b. Wakil Ketua, bertugas:

1. melaksanakan tugas-tugas ketua sebagaimana dimaksud pada huruf a apabila berhalangan;

2. membantu..../7

2. membantu ketua merumuskan strategi dan kebijakan TPPS dalam pelaksanaan program kerja maupun menyikapi reformasi pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* di Aceh dalam mencapai target yang telah ditetapkan; dan
3. mengoptimalkan fungsi dan peran ketua-ketua bidang agar tercapai efisiensi dan efektifitas organisasi.

c. Sekretaris bertugas:
1. membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan bersama-sama ketua dalam bidang administrasi dan penyeleggaraan TPPS;
2. mengoordinasikan penyelenggaran di bidang administrasi dan tata kerja kelembagaan TPPS dan melakukan koordinasi antar bidang dan antar kelembagaan;
3. merumuskan dan mengusulkan peraturan dan ketentuan organisasi di bidang administrasi dan tata kerja untuk menjadi kebijakan organisasi;
4. mengawasi seluruh penyelenggaraan aktivitas TPPS di bidang administrasi dan tata kerja;
5. memfasilitasi kebutuhan jaringan kerja internal organisasi antar bidang;
6. membuat laporan periodik kegiatan TPPS;
7. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh ketua pelaksana sesuai dengan kepentingan dan perkembangan tim; dan
8. dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada ketua pelaksana.

d. Wakil Sekretaris bertugas membantu pelaksanaan tugas Sekretaris;

e. bidang-bidang, terdiri dari:
1. bidang pelayanan intervensi spesifik dan intervensi sensitif bertugas mengoordinasikan program dan kegiatan pelayanan spesifik dan sensitif yang dilaksanakan melalui:
a) memastikan pemenuhan pangan dan gizi keluarga melalui diversifikasi pangan berbasis lokal, pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL), serta peningkatan konsumsi pangan bergizi bagi kelompok sasaran dan rawan gizi di Aceh;
b) melakukan penambahan item pangan bergizi dan memperluas cakupan wilayah penerima bantuan sosial dan bantuan pangan;
c) melakukan fortifikasi pangan untuk memastikan ketersediaan pangan bergizi;
d) memastikan koordinasi pengadaan dan distribusi logistik sarana dan prasarana pencegahan *Stunting* di Aceh;
e) mengawasi keamanan pangan di Aceh; dan
f) melakukan rapat internal bidang pelayanan intervensi spesifik dan intervensi sensitif 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

2. bidang..../8

2. bidang perubahan perilaku dan pendampingan keluarga bertugas meningkatkan kesadaran publik dan mendorong perubahan perilaku masyarakat untuk Percepatan Penurunan *Stunting* melalui:
   a) mengadakan kampanye publik berkelanjutan di tingkat provinsi dan memfasilitasi kampanye publik berkelanjutan di tingkat Kabupaten/Kota;
   b) memastikan dan memfasilitasi Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menyusun strategi komunikasi perubahan perilaku untuk Percepatan Penurunan *Stunting*;
   c) memfasilitasi peningkatan kapasitas target sasaran dan pendukung komunikasi perubahan perilaku di tingkat provinsi melalui penyediaan materi komunikasi, pelatihan, sosialisasi dan sebagainya;
   d) memfasilitasi upaya komunikasi perubahan perilaku sesuai konteks dan target sasaran di Aceh; dan
   e) melakukan rapat internal bidang perubahan perilaku dan pendampingan keluarga 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
3. bidang koordinasi dan konvergensi bertugas melakukan koordinasi dan konvergensi kebijakan, program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting* yang dilakukan melalui:
   a) mengoordinasikan dan memastikan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pencegahan *Stunting* di Aceh dan Kabupaten/Kota yang mengacu pada Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* dan kegiatan prioritas dalam rencana aksi nasional Percepatan Penurunan *Stunting*;
   b) memastikan perencanaan penganggaran Percepatan Penurunan *Stunting* di lokasi intervensi prioritas di Kabupaten/Kota;
   c) melaksanakan 8 (delapan) aksi konvergensi/aksi integrasi di Aceh;
   d) mendiseminasikan kebijakan dan informasi terkait Percepatan Penurunan *Stunting* ke Kabupaten/Kota;
   e) membuat makalah kebijakan singkat terkait Percepatan Penurunan *Stunting* di Aceh secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali;
   f) melaksanakan rembuk *Stunting* di Aceh;
   g) mengoordinasikan peningkatan kerja sama dan kemitraan dengan Pemangku Kepentingan dalam penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di Aceh;
   h) mengoordinasikan pembinaan dan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Gampong terkait Percepatan Penurunan *Stunting*;
   i) menyiapkan perumusan penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di Aceh; dan

j) melakukan..../9

j) melakukan rapat internal bidang koordinasi dan konvergensi 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

4. bidang data, pemantauan, evaluasi dan *knowledge management* bertugas melakukan pemantauan dan evaluasi sebagai dasar untuk memastikan pemberian layanan yang bermutu, peningkatan akuntabilitas dan percepatan pembelajaran di Aceh dengan memanfaatkan sistem pengumpulan dan pelaporan data yang telah ada dan mengelola pengetahuan untuk mendorong inovasi dalam berbagai aspek Percepatan Penurunan *Stunting* yang dilakukan melalui:

a) Pemantauan dan Evaluasi di Aceh dengan mengacu pada indikator kinerja capaian operasionalisasi pada strategi nasional dan rencana aksi nasional Percepatan Penurunan *Stunting*;

b) mengumpulkan dan mengolah data keluarga berisiko *Stunting* di Aceh;

c) memfasilitasi audit *Stunting* di Aceh;

d) melakukan pengelolaan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung Percepatan Penurunan *Stunting* di Aceh;

e) menyusun pelaporan hasil *monitoring* dan evaluasi kepada tim pengarah TPPS Aceh dan TPPS pusat;

f) mendorong inovasi dalam kegiatan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di Aceh; dan

g) melakukan rapat internal bidang data, *monitoring*, evaluasi dan *knowledge management* 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

f. Sekretariat Pelaksana bertugas;

1. memberikan dukungan substansi, teknis, dan administrasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*;
2. melaksanakan fungsi koordinasi tim pelaksana dalam rangka melaporkan perkembangan pelaksanaan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*; dan
3. melaksanakan tugas lain yang mendukung tugas pelaksana dalam Percepatan Penurunan *Stunting*.

BAB V
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN
Pasal 8

Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan bertujuan:

a. mengetahui kemajuan, keberhasilan dan hambatan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*;

b. memberikan umpan balik bagi kemajuan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*;

c. menjadi pertimbangan perencanaan dan penganggaran serta peningkatan akuntabilitas Percepatan Penurunan *Stunting*;

d. memberikan..../10

d. memberikan penilaian kesesuaian terhadap kegiatan, keluaran dan target Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* dan rencana aksi nasional; dan

e. menjadi pertimbangan pemberian rekomendasi untuk pencapaian keberhasilan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*.

Pasal 9

(1) Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* dilakukan oleh Gubernur melalui TPPS sesuai dengan kewenangannya.

(2) Ketua pelaksana TPPS mengoordinasikan Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Aceh.

(3) Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan sistem manajemen data terpadu di Aceh, Kabupaten/Kota dan Gampong.

Pasal 10

(1) Bupati/Walikota menyampaikan laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* kepada Gubernur 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

(2) Ketua pelaksana TPPS Aceh menyampaikan hasil laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* kepada Gubernur 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

(3) Gubernur menyampaikan laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* kepada wakil ketua pelaksana bidang koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah pada tingkat Pusat, 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 11

(1) Pendanaan dalam pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* di Aceh dapat dibebankan pada:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh; dan/atau

b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

(2) Setiap SKPA menyusun perencanaan dan penganggaran untuk mendukung Percepatan Penurunan *Stunting* berdasarkan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Pemerintah Aceh mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota melalui SKPK dan Pemerintah Gampong melalui Keuchik untuk menyusun perencanaan dan penganggaran untuk mendukung Percepatan Penurunan *Stunting* di wilayah masing-masing.

(4) Penyusunan rencana perencanaan dan penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh TPPS.

BAB VII..../11

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Pada saat Peraturan Gubernur ini berlaku, seluruh kegiatan pada SKPA yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanganan *Stunting* Terintegrasi di Aceh, tetap dapat dilaksanakan sampai dengan berakhirnya jangka waktu pelaksanaannya.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Gubernur Aceh Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanganan *Stunting* Terintegrasi di Aceh menjadi petunjuk teknis pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*.

Pasal 14

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku Peraturan Gubernur Aceh Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanganan *Stunting* Terintegrasi di Aceh dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 22 Desember 2023
9 Jumadil Akhir 1445

Pj. GUBERNUR ACEH,

ACHMAD MARZUKI

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 22 Desember 2023
9 Jumadil Akhir 1445

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

BUSTAMI

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2023 NOMOR 92